



PUTUSAN

Nomor : 126/B/2012/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Veteran No. 16,

Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini diwakili oleh

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10

Januari 2012 ditindaklanjuti Kuasa Substitusi

kepada : JOHANIS TANAK, S.H., M.Hum., R.

SUHARTO RASIDI, S.H., M.H., HENNY

ROSANA, S.H., EVA RIMNA S. MELIALA,

S.H., NADDA LUBIS, S.H., M.H., TUKIYEM,

S.H., NURINTAN M.N.O., SIRAIT, S.H., M.H.,

dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-001/

A/JA/01/2012 tertanggal 12 Januari 2012

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** /

PEMBANDING; -----

M E L A W A N

Drs. H.M. HASAN BASRI, M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Wedi Rt.02,

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.126/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 02 Desa Wedi Kecamatan Gedangan, Kabupaten

Sidoarjo, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H.

MOHAMAD ARIS, S.H. dan M. HADRAWI

ILHAM, S.H., Advokat dari Kantor Advokat H.

MOHAMAD ARIS, S.H. dan Rekan, beralamat di

Jalan Ngagel Rejo Langgar 19-A Surabaya 60245,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17

Nopember 2011, selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT/

TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : --

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor

: 126/B/2012/PT.TUN.JKT, tanggal 18 Juli 2012 tentang penunjukan Majelis

Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 203/

G/2011/PTUN.JKT. tanggal 20 Maret 2012; -----

3. Berkas perkara Nomor : 203/G/2011/PTUN.JKT. beserta surat-surat lainnya

yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk

sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Nomor : 203/G/2011/PTUN.JKT tanggal 20 Maret 2011 yang amarnya
berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan batal Keputusan fiktif negatif Presiden Republik Indonesia
(Tergugat) terhadap permohonan tanggal 23 Juli 2011 tentang surat
keputusan kenaikan pangkat pengabdian dan pemberhentian dengan hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun atas nama Drs. H.M.
Hasan Basri, M.Si. NIP. 19541004197521002 ;-----
- Mewajibkan Tergugat untuk memproses lebih lanjut surat keputusan
tentang kenaikan pangkat pengabdian dan pemberhentian dengan hormat
sebagai sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun atas nama Drs.
H.M. Hasan Basri, M.Si. NIP. 19541004197521002 ;-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 254.000,-
(dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20
Maret 2012 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum
Tergugat;-----

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut,
kuasa hukum Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 April 2012 sesuai
Akta Permohonan Banding tanggal 2 April 2012 dan permohonan banding tersebut

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.126/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 4 April 2012;-----

Bahwa kuasa hukum Tergugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Juni 2012, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 20 Juni 2012;-----

Bahwa atas Memori Banding dari Tergugat/Pembanding tersebut pihak Penggugat/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 Juli 2012 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 9 Juli 2012;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara (Inzage) tertanggal 09 April 2012;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Maret 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding,
dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 April 2012, sebagaimana terbukti dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 203/G/2011/PTUN.JKT yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir pada waktu putusan diucapkan permohonan banding harus diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan (Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa apabila dihitung dari tanggal 20 Maret 2012 (putusan diucapkan) hingga tanggal 2 April 2012 (Akta Permohonan Banding), permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal Juni 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Juni 2012 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal.5 dari 9 hal. Put. No.126/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan yang isinya menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;-----

Bahwa atas Memori Banding dari Tergugat/Pembanding tersebut pihak Penggugat/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 Juli 2012 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan yang isinya menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkaranya yang terdiri dari salinan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 203/G/2011/PTUN.JKT tanggal 20 Maret 2012 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, alat-alat bukti, memori banding, kontra memori banding menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat ; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan Hukuman Disiplin berat terhadap Pegawai Negeri Sipil tidak dapat dilakukan dengan diam-diam karena akan menimbulkan ketidakpastian bagi Penggugat. Hukuman Disiplin tersebut harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam suatu tindakan yaitu keputusan tata usaha negara yang memuat pertimbangan dan dasar dari hukuman disiplin. Selain itu yang terpenting adalah diktum yang memuat jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan, agar dapat diketahui konsekwensinya oleh yang bersangkutan dan terpenuhinya azas kepastian hukum.-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut. Setelah Majelis Hakim dalam tingkat banding setelah menelaah Memori Banding dari kuasa hukum Tergugat / Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang potensial membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan banding, Oleh karena itu Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut haruslah dikuatkan dengan tambahan pertimbangan; -----

Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dikuatkan, maka beban biaya yang dijatuhkan pada Pengadilan Tingkat Pertama turut dikuatkan dan Tergugat / Pembanding patut pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.126/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan
peraturan hukum lainnya yang terkait;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 203/
G/2011/PTUN.JKT tanggal 20 Maret 2011 yang dimohonkan banding dengan
tambahan pertimbangan;-----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam
pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh
ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober
2012 oleh kami DR. IRFAN FACHRUDDIN, S.H.,CN Hakim Tinggi Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, Hj. ASINONG
KANTORO, S.H.,M.H. dan H. M. ARIF NURDU'A, S.H,M.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-
Hakim Anggota dan dibantu oleh ALI AMRAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti
tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

DR. IRFAN FACHRUDDIN, S.H.,CN.

1. Hj. ASINONG KANTORO,S.H.,M.H.

ttd

2. H.M. ARIF NURDU'A, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

ALI AMRAN, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	: Rp. 17.000.-
2. Redaksi	: Rp. 5.000.-
3. Materai	: Rp. 6.000.-
4. Leges	: Rp. 5.000.-
5. Biaya Proses Banding	: <u>Rp. 217.000.-</u>
Jumlah	: Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hal.9 dari 9 hal. Put. No.126/B/2012/PT.TUN.JKT



Catatan :

- * Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- * Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)